

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 YOGYAKARTA - 55165 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Nomor: 31/UST/Kep/Rek/III/2019

Tentang

Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana (SPMF/DPs) di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

- 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan caturdharma yang unggul dan berkelanjutan sesuai visi dan misi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa maka diperlukan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana yang membantu program kerja penjaminan mutu dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas;
- bahwa Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada butir 1 diperlukan untuk memperlancar proses penjaminan mutu pendidikan dan pelayanan pada Fakultas/Direktorat Pascasarjana di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
- 3. bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
- 8. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2018;

- 9. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor 13/YSW/SK/AS-YS/V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019;
- 10. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor 308/YSW/SK/AS-YS/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 044/UST/Kep/Rek/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Memperhatikan:

- Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 57/UST/Kep/Rek/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 Tentang Penyempurnaan Struktur Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta;
- 2. Rapat Koordinasi Pimpinan tanggal 28 Januari 2019;
- Usulan dari Direktur Pascasarjana Pendidikan dan Para Dekan di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
- 4. Rapat Pimpinan (rapim) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tanggal 1 dan 28 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Mengangkat dalam jabatan struktural kepada Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan dan wewenangnya :

1.	Ir. Ahmad Mashadi, M.Si.	sebagai Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) Teknik
2.	Ir. Ari Astuti, M.S.	sebagai Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) Pertanian
3.	Rabiman, S.Pd., M.Pd.	sebagai Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	Dr. Ir. Henny Welsa, M.M.	sebagai Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) Ekonomi
5.	Dra. Titik Muti'ah, M.A., Ph.D.	sebagai Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) Psikologi
6.	Hanandyo Dardjito, M.Hum., Ph.D.	sebagai Satuan Penjaminan Mutu Direktorat (SPMD) Pascasarjana Pendidikan

KEDUA

: Menugaskan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana untuk :

- 1. Merancang dan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Fakultas/Direktorat Pascasarjana dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
- 2. Melaksanakan fungsi penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi misi Fakultas/Direktorat Pascasarjana sesuai dengan renstra yang berlaku;

- 3. Bersama Gugus Mutu Program Studi mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:
 - a. tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
 - b. kemahasiswaan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. keuangan, sarana dan prasarana;
 - e. pendidikan;
 - f. penelitian;
 - g. pengabdian kepada masyarakat;
 - h. luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi.
- 4. Membantu Dekan/Direktur Pascasarjana terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu.
- 5. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas/Direktorat Pascasarjana dan disampaikan kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana.
- 6. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Fakultas/Direktorat Pascasarjana.
- KETIGA : Pejabat yang diangkat sebagaimana tercantum pada butir pertama berkewajiban menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan dan operasional Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat Pascasarjana dibebankan pada Anggaran unit kerja yang sesuai dan telah ditetapkan
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan dan/atau Ketetapan Lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Rektor

Ditetapkan : di Yogyakarta Pada tanggal: 21 Maret 2019

> Pardimin, M.Pd., Ph.D. 19580404 198303 1 002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa

2. Pejabat Struktural Akademik di Lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta